





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
PENGUATAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: M.HH-6.HH.05.05 Tahun 2022

NOMOR: MoU-1/D.01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut Pihak I.

| | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |



2. **WIMBOH SANTOSO** : Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Pihak II adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

| | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |



4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama Penguatan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:


- a. Harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan kajian dan/atau penelitian;
- c. Penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan;
- d. Penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- f. Pertukaran data dan/atau informasi;
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- h. Koordinasi dalam rangka penegakan hukum; dan
- i. Bidang kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu

| | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Para Pihak menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima selama dan setelah

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
|  |  |

berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) Para Pihak tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

Narahubung : Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

b. Pihak II



Narahubung : Direktorat Hubungan Masyarakat Otoritas Jasa
Keuangan

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 29600000 ext. 1200

Surel : humas@ojk.go.id

Situs web : www.ojk.go.id



| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
|  |  |

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

| | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pasal 11
PENUTUP



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

YASONNA H. LAOLY

Pihak II

WIMBOH SANTOSO

| | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |